



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BERKARYA

DITERIMA

HARI : Jum'at
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00:23:04

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 978 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan
No Hp : 081298038752
Email : phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan
No Hp : 081298038752
Email : phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1) Provinsi Jambi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-009/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martha Dinata, S.H
- 2) Abdul Salam, S.H.
- 3) Sonny Pudjisasono, S.H.
- 4) Agung Syahputra, S.H.,CPL.
- 5) Asep Dedi, S.H.
- 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.
- 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
- 11) Isnaldi, S.H.
- 12) Hamid Djafar, S.H.
- 13) Syaefunnur Maszah, S.H., M.M.

- 7) M.Nur Ichsan, S.H.CPL.
- 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H
- 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.

kesemuanya adalah Advokat/penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, nomor telpon 021- email :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul ,01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BERKARYA

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

1) Martha Dinata, S.H

2) Abdul Salam, S.H, CLA.

3) Sonny Pudjisasono, S.H.

4) Agung Syahputra, S.H.,CPL.

5) Asep Dedi, S.H.

6) Anandya Dipo Pratama, S.H.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BERKARYA

7) M.Nur Ichsan, S.H.CPL.

8) Angga Kusuma Nugroho, S.H.

9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.

10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.

11) Isnaldi, S.H.

12) Hamid Djafar, S.H.

13) Syaefunnur Maszah, S.H., M.M.